



**PUTUSAN**  
**Nomor 23/Pid.B/2021/PN Ran**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Eka Binti Tamrin**
2. Tempat lahir : Danau Peradah
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Batu Kapal RT. 002/ RW. 004 Kelurahan Ranai,  
Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 23/Pid.B/2021/PN Ran tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2021/PN Ran tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa **EKA binti TAMRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Handphone merk OPPO F8 model CPH1823 berwarna Biru dengan IMEI 1 (869597044298375) IMEI 2 (869597044298367).

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI atas nama EKA dengan Nomor Rekening : 2252-01-003340-50-5.

#### **Dikembalikan kepada Terdakwa EKA binti TAMRIN;**

- 2 (dua) buah buku catatan lelang arisan.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari ERNAWATI uang sejumlah Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari ERNAWATI uang sejumlah Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari ERNAWATI uang sejumlah Empat Juta Rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.

- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari ERNAWATI uang sejumlah Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.

- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari ERNAWATI uang sejumlah Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.

- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari ERNAWATI uang sejumlah Lima Juta Rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.

- 1 (satu) lembar Fotocopy Transaksi dari rekening Bank BRI atas nama ERNAWATI ke rekening Bank BRI atas nama EKA sejumlah Empat Juta Rupiah pada tanggal 09 Maret 2021.

- 1 (satu) lembar Fotocopy Transaksi dari rekening Bank BRI atas nama ERNAWATI ke rekening Bank BRI atas nama EKA sejumlah Tiga Juta Rupiah pada tanggal 09 Maret 2021.

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bulan Januari Bank BRI atas nama ERNAWATI.

- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bulan Februari Bank BRI atas nama ERNAWATI.

- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bulan Maret Bank BRI atas nama ERNAWATI.

- 1 (satu) lembar surat perjanjian perihal pengembalian uang lelang arisan antara EKA sebagai pihak pertama dengan OKTAFIANA sebagai pihak kedua dengan jumlah uang sebesar Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atas nama OKTAFIANA

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Riau atas nama OKTAFIANA.

- 14 (empat belas) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama EKA dari tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 dengan Nomor Rekening : 2252-01-003340-50-5.

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Ran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama EKA dari tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 dengan Nomor Rekening : 2252-01-003340-50-5.
- 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama EKA dari tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021 dengan Nomor Rekening : 2252-01-003340-50-5.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama DESSY REYA TANDRA dari tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 dengan Nomor Rekening : 328201028860536.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari DESY uang sejumlah tiga juta rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari DESY uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari DESY uang sejumlah empat juta delapan ratus ribu rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari DESY uang sejumlah dua juta rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari DESY uang sejumlah dua juta rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Syariah Indonesia atas nama MEGA PURNAMA dengan nomor rekening 7123625627.
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank Syariah Indonesia atas nama MEGA PURNAMA dengan nomor rekening 7123625627.
- 9 (sembilan) lembar Rekening Koran Bank BNI atas nama LINA dari tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 dengan Nomor Rekening : 1146711148.

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari LINA uang sejumlah sembilan juta rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari LINA uang sejumlah empat juta rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari LINA uang sejumlah enam juta rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari LINA uang sejumlah sembilan juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari NOVI KURMILA uang sejumlah delapan belas juta rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari NOVI KURMILA uang sejumlah sebelas juta rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank RIAU atas nama Sudirman dari tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 dengan Nomor Rekening : 117-2-107379.
- 17 (tujuh belas) lembar rekening koran Bank MANDIRI atas nama Sudirman dari tanggal 01 November 2020 sampai dengan 30 Maret 2021 dengan Nomor Rekening :109-00-0789904-0.

## **Terlampir dalam Berkas Perkara.**

**5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa juga mempunyai keluarga dan saat ini sedang dalam keadaan hamil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa EKA binti TAMRIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa, Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada sekira bulan Januari 2021 melalui aplikasi WhatsApp yang terdapat pada handphone Terdakwa merk OPPO F8 Model CPH1823 berwarna biru dengan IMEI 1 869597044298375, IMEI 2 : 869597044298367 dengan nomor telepon 081270822767 telah mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saksi Ernawati yang mana Terdakwaseolah-olah mengadakan lelang arisan yang tidak dilanjutkan lagi oleh pemilik / peserta arisan disebabkan tidak memiliki uang dan membutuhkan uang secara cepat, dan keluarga pemilik / peserta arisan tersebut sedang sakit dan atas lelang arisan tersebut Terdakwalalu mengatakan kepada Saksi ERNAWATI dalam pesan WhatsApp sebagai berikut **"SAY INI ADA ORANG YANG LELANG ARISAN ORANG YANG PUNYA ARISAN LAGI BUTUH UANG JADI IA MENJUAL ARISANNYA."** Terdakwa juga menjelaskan kepada saksi ERNAWATI bahwa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari, Terdakwa berjanji akan memberikan uang yang telah diserahkan disertai dengan keuntungan atas uang yang diserahkan tersebut dan Saksi ERNAWATI percaya dan tertarik atas

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran Terdakwa sehingga korban menyerahkan Uang dengan total sejumlah Rp 31.600.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- Uang sejumlah Rp 6.500.000,00 diberikan langsung oleh Saksi ERNAWATI kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa dan oleh Terdakwa dijanjikan uang Kembali dengan keuntungannya sejumlah Rp 10.000.000,00 pada tanggal 07 Maret 2021;
- Uang sejumlah Rp 4.800.000,00 ditransfer ke rekening BRI dengan nomor 2252-01-003340-50-5 milik Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2021 dan oleh Terdakwadijanjikan uang Kembali dengan keuntungannya sejumlah Rp 7.000.000,00 pada tanggal 07 Maret 2021.
- Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 diberikan langsung oleh Saksi ERNAWATI kepada Terdakwa secara tunai dan dijanjikan uang Kembali dengan keuntungannya sejumlah Rp 7.000.000,00 pada tanggal 06 Maret 2021;
- Uang sejumlah Rp 1.500.000,00 diberikan langsung kepada Terdakwa secara tunai dan dijanjikan uang Kembali dengan keuntungannya sejumlah Rp 2.000.000,00 pada tanggal 05 Maret 2021;
- Uang sejumlah Rp 2.800.000,00 diberikan langsung kepada Terdakwa secara tunai dan dijanjikan uang Kembali dengan keuntungannya sejumlah Rp 5.000.000,00 pada tanggal 05 Maret 2021;
- Uang sejumlah Rp 5.000.000,00 ditransfer ke rekening dengan nomor 2252-01-003340-50-5 BRI milik Terdakwa, kemudian Terdakwa Janjikan uang Kembali dengan keuntungannya Rp 7.000.000,00 pada tanggal 05 Maret 2021.
- Uang sejumlah Rp 7.000.000,00 dengan metode transfer sebanyak dua kali yaitu yang pertama Rp 4.000.000,00 dan yang kedua sejumlah Rp 3.000.000,00 ditransfer ke rekening dengan nomor 2252-01-003340-50-5 BRI milik Terdakwa pada tanggal 09 Maret 2021 dan dijanjikan uang Kembali dengan keuntungannya pada tanggal 25 Maret 2021 sejumlah Rp 14.000.000,00.

Bahwa pada tanggal 11 Maret 2021 saksi ERNAWATI mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan kejelasan terkait pengembalian uang yang telah diserahkan dan di saat yang sama saksi ERNAWATI mengetahui adanya saksi OKTAFIANA, saksi FARADILAH SUSANTI dan saksi NOVI KURMILA mendatangi rumah Terdakwa pada saat itu dengan keperluan yang sama dengan saksi ERNAWATI, pada saat itu pula saksi ERNAWATI tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui dan menghubungi Terdakwa dan mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan kebohongan terkait dengan lelang arisan yang diadakannya.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi ERNAWATI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 31.600.000,00.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa EKA binti TAMRIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa, Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada sekira bulan Januari 2021 melalui aplikasi WhatsApp yang terdapat pada handphone Terdakwa merk OPPO F8 Model CPH1823 berwarna biru dengan IMEI 1 869597044298375, IMEI 2 : 869597044298367 dengan nomor telepon 081270822767 telah mengirimkan pesan WhatsApp kepada Saksi Ernawati yang mana Terdakwaseolah-olah mengadakan lelang arisan yang tidak dilanjutkan lagi oleh pemilik / peserta arisan disebabkan tidak memiliki uang dan membutuhkan uang secara cepat, dan keluarga pemilik / peserta arisan tersebut sedang sakit dan atas lelang arisan tersebut Terdakwalalu mengatakan kepada Saksi ERNAWATI dalam pesan WhatsApp sebagai berikut ***"SAY INI ADA ORANG YANG LELANG ARISAN ORANG YANG PUNYA ARISAN LAGI BUTUH UANG JADI IA MENJUAL ARISANNYA."*** Terdakwa juga menjelaskan kepada saksi ERNAWATI bahwa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari, Terdakwa berjanji akan memberikan uang yang telah diserahkan disertai dengan keuntungan atas uang yang diserahkan tersebut dan Saksi ERNAWATI percaya dan tertarik atas penawaran Terdakwa sehingga korban menyerahkan Uang dengan total sejumlah Rp 31.600.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Ran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp 6.500.000,00 diberikan langsung oleh Saksi ERNAWATI kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa dan oleh Terdakwa dijanjikan uang Kembali dengan keuntungannya sejumlah Rp 10.000.000,00 pada tanggal 07 Maret 2021;
- Uang sejumlah Rp 4.800.000,00 ditransfer ke rekening BRI dengan nomor 2252-01-003340-50-5 milik Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2021 dan oleh Terdakwadijanjikan uang Kembali dengan keuntungannya sejumlah Rp 7.000.000,00 pada tanggal 07 Maret 2021.
- Uang sejumlah Rp 4.000.000,00 diberikan langsung oleh Saksi ERNAWATI kepada Terdakwa secara tunai dan dijanjikan uang Kembali dengan keuntungannya sejumlah Rp 7.000.000,00 pada tanggal 06 Maret 2021;
- Uang sejumlah Rp 1.500.000,00 diberikan langsung kepada Terdakwa secara tunai dan dijanjikan uang Kembali dengan keuntungannya sejumlah Rp 2.000.000,00 pada tanggal 05 Maret 2021;
- Uang sejumlah Rp 2.800.000,00 diberikan langsung kepada Terdakwa secara tunai dan dijanjikan uang Kembali dengan keuntungannya sejumlah Rp 5.000.000,00 pada tanggal 05 Maret 2021;
- Uang sejumlah Rp 5.000.000,00 ditransfer ke rekening dengan nomor 2252-01-003340-50-5 BRI milik Terdakwa, kemudian Terdakwa Janjikan uang Kembali dengan keuntungannya Rp 7.000.000,00 pada tanggal 05 Maret 2021.
- Uang sejumlah Rp 7.000.000,00 dengan metode transfer sebanyak dua kali yaitu yang pertama Rp 4.000.000,00 dan yang kedua sejumlah Rp 3.000.000,00 ditransfer ke rekening dengan nomor 2252-01-003340-50-5 BRI milik Terdakwa pada tanggal 09 Maret 2021 dan dijanjikan uang Kembali dengan keuntungannya pada tanggal 25 Maret 2021 sejumlah Rp 14.000.000,00.

Bahwa pada tanggal 11 Maret 2021 saksi ERNAWATI mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan kejelasan terkait pengembalian uang yang telah diserahkan dan di saat yang sama saksi ERNAWATI mengetahui adanya saksi OKTAFIANA, saksi FARADILAH SUSANTI dan saksi NOVI KURMILA mendatangi rumah Terdakwa pada saat itu dengan keperluan yang sama dengan saksi ERNAWATI, pada saat itu pula saksi ERNAWATI tidak dapat menemui dan menghubungi Terdakwa dan mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan kebohongan terkait dengan lelang arisan yang diadakannya.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi ERNAWATI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 31.600.000,00.

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Ran



**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

**1. Ernawati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB di kediaman Terdakwa yang terletak Jl. Soekarno-Hatta Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti lelang arisan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengirim pesan lewat media sosial Whatsapp dengan mengatakan "SAY INI ADA ORANG YANG LELANG ARISAN ORANG YANG PUNYA ARISAN LAGI BUTUH UANG JADI IYA MENJUAL ARISANYA" dan misalnya harga lelang arisan tersebut Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jangka waktu yang dijanjikan oleh sdri EKA Binti TAMRIN 15 (lima belas) hari ia akan memberikan sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dimana keuntungan dari lelang arisan tersebut sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengikuti lelang arisan dengan Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik adalah keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa dan juga yang membuat Saksi percaya dengan lelang arisan tersebut dikarenakan Saksi sudah mengenal Terdakwa dari tahun 2018 dan juga Saksi pernah satu tempat bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa alasan yang sering Saksi dengar dari Terdakwa mengenai anggota arisan yang melelang arisannya diantaranya karena pemilik dari arisan tersebut sedang membutuhkan uang, karena adanya keluarga dari pemilik arisan yang sedang sakit atau karena pemilik dari arisan membutuhkan uang karena pemilik arisan ingin berangkat;
- Bahwa Saksi mengikuti lelang arisan dengan Terdakwa sebanyak 6 (enam) lelang arisan pada bulan Februari;
- Bahwa Saksi mengikuti lelang arisan pada bulan Februari sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Ran



Terdakwa akan diberikan kepada saksi pada tanggal 7 Maret 2021 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang didalamnya sudah termasuk modal dan keuntungan saksi;

- Bahwa Saksi ikut lelang arisan bulan Februari 2021 sejumlah Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang Saksi berikan kepada Terdakwa melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama sdri. ERNAWATI dengan nomor rekening 328201023198536 ke nomor rekening Bank BRI 225201003340505 atas nama Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2021 dan Terdakwa menjanjikan akan membayarkan kepada Saksi sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) termasuk modal Saksi pada tanggal 07 Maret 2021;

- Bahwa lelang arisan bulan Februari 2021 sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diberikan secara tunai pada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan akan membayarkan sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) termasuk modal saksi pada tanggal 6 Maret 2021;

- Bahwa lelang arisan bulan Februari 2021 sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa secara Tunai dan Terdakwa berjanji akan membayarkan kepada Saksi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) termasuk modal Saksi pada tanggal 5 Maret 2021;

- Bahwa lelang arisan bulan Februari 2021 sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) diikuti Saksi dengan memberikan secara tunai kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan membayarkan kepada saksi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sudah termasuk modal Saksi pada tanggal 5 Maret 2021;

- Bahwa pada lelang arisan bulan Februari 2021 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diikuti Saksi, Terdakwa menjanjikan akan membayarkan kepada saksi sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang mana didalamnya sudah termasuk modal saksi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keuntungan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 5 Maret 2021;

- Bahwa pada tanggal yang telah dijanjikan Terdakwa tidak ada memberikan modal ataupun keuntungan kepada Saksi dengan alasan orang belum transfer atau bayar arisan kepada Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Maret, Saksi mengikuti 1 (satu) lelang arisan dengan Terdakwa sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang saksi berikan kepada sdri EKA dengan cara transfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kedua Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 9 Maret 2021 dari Bank BRI atas nama sdr. ERNAWATI dengan nomor rekening 328201023198536 ke rekening Bank BRI atas nama EKA dengan nomor rekening 225201003340505 09 Maret 2021;

- Bahwa Terdakwa berjanji akan membayarkan kepada Saksi sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang mana didalamnya sudah termasuk modal saksi dan keuntungan pada tanggal 25 Maret 2021, namun Terdakwa tidak bisa memberikan modal atau keuntungan dari lelang arisan tersebut;

- Bahwa Saksi masih mau mengikuti lelang arisan pada tanggal 9 Maret 2021 tersebut dikarenakan saksi berfikir semua arisan saksi yang bulan Februari sebanyak 6 (enam) lelang arisan akan cair bersamaan cari dibulan Maret tahun 2021;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lelang arisan yang saksi ikuti sebanyak 7 (tujuh) lelang arisan tersebut ternyata tidak ada karena pada tanggal 11 Maret 2021 banyak korban dari Terdakwa mendatangi rumah dengan modus yang sama dengan Saksi. Disitulah Saksi baru mengetahui bahwa ternyata lelang arisan tersebut bohong;

- Bahwa atas kejadian lelang arisan yang tidak benar yang di lakukan oleh Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 31.600.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**2. Novi Kurmila**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB di kediaman Terdakwa yang terletak Jl. Soekarno-Hatta Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;

- Bahwa pertama kali Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2016 yang mana saksi sempat satu tempat kerja dengan Terdakwa di Malaysia saat itu bekerja di Pabrik KPB;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Terdakwa adalah berjualan Online, membuka usaha cafe dan juga memegang arisan;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga korban dari arisan lelang yang dijalankan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan bahwa lelang arisan tersebut ditawarkan untuk menggantikan Sdri. Wahyuni;
- Bahwa yang membuat Saksi percaya adalah karena Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi "KTP AKU UDAH RANAI DAN JUGA BUKA CAFE TAK MUNGKIN AKU KABUR ATAU MACAM-MACAM PERCAYALAH LAKI AKU PUN PNS" dan juga saksi pernah mengikuti arisan dengan Terdakwa dan arisan saksi benar di bayarkan oleh Terdakwa dan juga saksi tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengapa arisan tersebut dilelang karena pemilik arisan tersebut butuh uang cepat;
- Bahwa Saksi mengetahui lelang arisan tersebut bohong pada tanggal 10 Maret 2021 saat Saksi kerumah Terakwadan melihat banyaknya korban dari lelang arisan yang meminta uangnya kembali.
- Bahwa setelah para korban berbondong-bondong kerumah Terdakwa meminta uangnya dikembalikan, pada saat itu Saksi menanyakan siapa sdri. Wahyuni dan Terdakwa menjawab bahwa sdri Wahyuni sebenarnya tidak ada;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Saksi Ernawati saat pergi ke rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kerugian yang dialami Saksi Ernawati adalah Rp 31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**3. Dessy Reya Tandra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB di kediaman Terdakwa yang terletak Jl. Soekarno-Hatta Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu korban dari arisan lelang yang dijalankan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2019 dan lebih dekat mengenal Terdakwa pada tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa adalah membuka cafe dan juga menjalankan arisan;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti arisan dengan Terdakwa pada bulan Januari 2021 dan arisan tersebut berjalan lancar;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi yaitu uang sejumlah Rp.13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang terbagi dalam sebanyak 5 (lima) lelang arisan sebagai yang diikuti oleh Saksi pada bulan Februari 2021 dan awal bulan Maret 2021;
- Bahwa Saksi awalnya mengikuti 6 (enam) lelang arisan. Lelang arisan yang pertama telah dibayarkan namun langsung digunakan untuk mengikuti lelang arisan kedua;
- Bahwa Saksi mengetahui lelang arisan tersebut awalnya dari update status whatsapp Terdakwa lalu Saksi mengirim pesan kepada Terdakwa dengan mengatakan "SAY MASIH ADA TIDAK LELANGNYA" dan dijawab oleh Terdakwa "MASIH SAY KALO MAU IKUT BURUAN" dan yang membuat saksi tertarik adalah keuntungan yang dijanjikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa pemilik arisan memelang arisannya dikarenakan pemilik arisan membutuhkan uang dikarenakan anaknya sakit butuh uang untuk biaya pengobatan dan juga Terdakwa menyampaikan kepada saksi "AMANAH KALO SAYA MAU NIPU NGAPAI NGAJAK ORANG LEBIH BAGUS AKU SAY KAYA SENDIRI" itu perkataan yang Terdakwa katakan kepada Saksi;
- Bahwa pembayaran lelang arisan yang Saksi ikuti sama sekali belum dibayarkan oleh Terdakwa baik modal dan keuntungan yang dijanjikan dan Terdakwa berjanji akan dibayarkan pada tanggal 7 Maret 2021 dengan kompensasi senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2021 Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya dan sampai tanggal 10 Maret 2021 tidak adanya pengembalian uang lalu terbongkarlah bahwa lelang arisan tersebut bohong;
- Bahwa Saksi mengenal sdri. Ernawati dan pernah menemani sdri. Ernawati mengantarkan uang sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa dan penyerahan uang tersebut di akukan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui kerugian yang dialami sdri. Ernawati totalnya adalah Rp.31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**4. Mega Purnama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB di kediaman sdri. EKA yang terletak Jl. Soekarno-Hatta Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;

- Bahwa pertama kali Saksi mengenal sdri. EKA Binti TAMRIN pada tahun 2019;

- Bahwa yang saksi ketahui pekerjaan dari Terdakwa adalah membuka Cafe, Berjualan Baju, Menjalankan Arisan;

- Bahwa Saksi juga merupakan korban dari arisan lelang yang dijalankan oleh Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021, Terdakwa mengirim pesan lewat media sosial Whatsapp dengan mengatakan "SAY INI ADA LELANGAN ARISAN GET 3 JT PER 5 JT SELAMA 10 HARI SAMPAI 15 HARI RUGI KALO TIDAK DIAMBIL" dan juga Terdakwa menawarkan lelang arisan tersebut dengan cara membuat status di Whatsapp mengenai lelang arisan tersebut;

- Bahwa yang membuat saksi percaya adalah perkataan Terdakwa yaitu "PERCAYALAH SAMA SAKSI SAY AKU UDAH NETAP DI RANAI PUNYA USAHA CAFE DAN SUAMI AKU PNS TIDAK MUNGKIN SAKSI KABUR SAY" dan juga yang membuat saksi percaya dengan Terdakwa karena saksi sudah pernah mengikuti arisan dengan Terdakwa dan semua arisan tersebut benar di bayarkan oleh Terdakwa dan juga saksi tergiur dengan keuntungan yang di janjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelaskan siapa pemilik dari arisan yang ia lelang kepada Saksi dan juga Saksi tidak pernah bertanya perihal hal tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi berikan dengan cara Saksi transfer dari rekening Saksi ke rekening Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2021 dengan keuntungan yang dijanjikan kepada Saksi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan dikembalikan kepada Saksi pada tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 uang Saksi tersebut cair, namun Saksi ditawarkan kembali lelang arisan dengan jumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan lelang tersebut dijanjikan dibayarkan pada tanggal 7 Maret 2021;

- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2021, Saksi tidak ada menayakan mengenai lelang arisan tersebut dikarenakan jika lewat satu hari pengembalian uang, Terdakwa akan membayarkan dendanya kepada saksi sejumlah Rp.100.000,- (seratu ribu rupiah) dan pada tanggal 11 Maret 2021 mengetahui bahwa lelang arisan yang dijalankan oleh Terdakwa ternyata tidak ada;

- Bahwa Saksi mengetahui lelang arisan yang dijalankan oleh Terdakwa ternyata tidak ada dari Grup Airsan Nong Kitty Ranai Natuna bahwa di grup tersebut telah heboh mengenai banyak orang yang telah di janjikan akan dibayar akan tetapi tidak dibayarkan oleh Terdakwa. Saat itulah Saksi baru mengetahui bahwa saksi telah ditipu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**5. Sudirman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena kejadian dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021, sekira pukul 22.00 WIB di kediaman Terdakwa yang terletak di jalan Soekarno Hatta Kel. Ranai Kab. Natuna;

- Bahwa Terdakwa merupakan istri sah Saksi yang telah menikah sejak 1 Oktober 2019 di KUA Ranai Kab. Natuna;

- Bahwa pekerjaan Saksi sehari – hari adalah sebagai PNS dengan jabatan analis protokol dengan golongan 3 A;

- Bahwa sejak menikah dengan Terdakwa, Saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa. Awalnya Saksi dan Terdakwa tinggal di Batu Kapal RT. 02 RW. 04 Natuna hingga awal tahun 2020 rumah tersebut di jual dikarenakan butuh uang modal usaha dan uang persiapan wisuda anak,

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta uang untuk membayar utang Terdakwa kepada orang lain karena bermain arisan. Kemudian sekira awal tahun 2020 Saksi dan Terdakwa menyewa ruko di Jalan Soekarno Hatta (depan SDN 01 Ranai) yang digunakan untuk usaha kafe yang menjual makanan dan minuman. Sekira awal bulan Maret 2021, Saksi tidak tinggal bersama dengan Terdakwa, dikarenakan ada banyak orang datang untuk menagih pembayaran atas uang yang di investasikan kepada Terdakwa dan juga ikut arisan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin usaha untuk mengelola keuangan yang dikeluarkan Lembaga Pemerintahan;

- Bahwa Saksi sering melihat dan bertemu dengan orang atau masyarakat yang datang menemui Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti apa tujuan dari masyarakat yang datang menemui Terdakwa, dan diantara yang datang ada juga sebagai pelanggan dan pembeli di kafe. Setelah awal bulan Maret 2021 barulah Saksi tahu bahwa orang / masyarakat yang menemui Terdakwa adalah karena ikut bergabung dalam usaha investasi atau arisan lelang yang di kelola Terdakwa.

- Bahwa awal bulan Maret 2021 masyarakat datang menemui Saksi dan menemui Terdakwa untuk menagih pembayaran yang telah jatuh tempo namun tidak dapat di bayarkan oleh Terdakwa. Saat itu barulah Saksi ketahui jelas bahwa Terdakwa ada mengelola uang arisan lelang dan juga usaha investasi. Kemudian Saksi langsung menanyakan untuk apakah uang yang diterima dari masyarakat tersebut namun Terdakwa tidak memberitahu dan hanya menangis;

- Bahwa Terdakwa ada membuka rekening di Bank BRI dengan atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 225201003340505;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan laptop atau komputer. Namun saudari EKA ada menggunakan handphone dengan nomor simcard 081270822767;

- Bahwa kartu ATM rekening atas nama Saksi di Bank Riau Kepri dengan nomor rekening 1172107379 digunakan oleh Terdakwa, namun setelah awal Maret 2021 setelah orang banyak datang ke rumah untuk menagih pembayaran dari Terdakwa maka ATM tersebut Saksi minta dari Terdakwa dan sejak itu ATM tersebut ada pada Saksi;

- Bahwa rekening di Bank Mandiri dengan rekening 1090007899040 a.n Saksi (SUDRIMAN) tidak ada di gunakan oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pola hidup Terdakwa sederhana, dan suka bekerja keras dengan membuka usaha jual baju, membuat kue pesanan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan sejumlah uang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membantu Terdakwa untuk meyakinkan masyarakat yang datang bahwa usaha investasi dan uang arisan lelang yang di jalankan Terdakwa benar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan telah melakukan dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB di kediaman Terdakwa yang terletak Jl. Soekarno-Hatta Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum penjara;
- Bahwa Terdakwa membuka usaha Cafe yang bernama NONGKITTY CAFE, berjualan pakaian online dan juga Terdakwa menjalankan arisan dari tahun 2018 sampai saat ini;
- Bahwa arisan dimaksud adalah arisan yang diikuti 10 (sepuluh) orang dengan setiap orang memberikan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang mendapatkan arisan tersebut akan menerima sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha untuk menerima dan mengelola uang dari masyarakat;
- Bahwa pada arisan yang Terdakwa jalankan, Terdakwa menjadi Ketua dari arisan tersebut dan uang arisan tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Terdakwa jugalah yang bertugas memberikan uang arisan jika dari anggota arisan yang mendapatkan arisan;
- Bahwa selain menjalankan arisan, Terdakwa juga menjalankan lelang arisan dengan cara Terdakwa memberitahu dan menawarkan kepada kawan-kawan Terdakwa arisan yang tidak dilanjutkan lagi oleh pemilik arisan tersebut. Adapun alasan yang Terdakwa sampaikan kepada kawan-kawan Terdakwa tersebut adalah bahwa pemilik arisan tersebut tidak bisa melanjutkan arisan dikarenakan tidak memiliki uang, membutuhkan uang secara cepat, keluarga sedang sakit, atau pemilik arisan ingin berangkat sehingga Terdakwa melelang arisannya tersebut;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Ran





- Bahwa dalam lelang arisan tersebut, Terdakwa menjanjikan keuntungan dengan jumlah tertentu. Contohnya Terdakwa melelang arisan tersebut seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, 15 (lima belas hari), 20 (dua puluh hari), atau 1 (satu) bulan, maka uang yang akan Terdakwa berikan adalah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjalankan lelang arisan tersebut dari tahun 2020;
- Bahwa suami Terdakwa tidak mengetahui perihal arisan lelang yang dijalankan Terdakwa. Saat korban melakukan transaksi melalui rekening Bank Riau Kepri atas nama SUDIRMAN dengan Nomor Rekening :117-2-107379 Terdakwalah yang memegang Kartu ATM tersebut dan apabila ada korban yang melakukan transaksi lewat Bank Mandiri atas nama SUDIRMAN dengan Nomor Rekening : 109-00-0789904-0 Terdakwa meminjam ATM dari suami Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mendapatkan arisan dan uangnya di transferkan ke Bank Mandiri atas nama suami Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari beberapa korban-korban dari lelang arisan, ada 8 (delapan) orang yang pernah ikut bergabung arisan kepada Terdakwa yang mana arisan tersebut benar adanya. 8 (delapan) orang tersebut adalah sdri. Ernawati, sdri Lina, sdri. Oktafiana, sdri Junita, sdri. Dessy Reya Tendra, sdri. Novi Kurmila, sdri Faradilah Susanti, sdri Mardede Aryanti dan yang tidak pernah mengikuti arisan dengan Terdakwa sebelumnya ialah sdri. Holis, sdri Novalisa, sdri Mega;
- Bahwa lelang arisan yang Terdakwa tawarkan kepada kawan-kawan Terdakwa tidak benar adanya;
- Bahwa alasan yang Terdakwa sampaikan kepada korban-korban Terdakwa pada saat menawarkan lelang arisan dengan beralasan bahwa pemilik arisan tersebut tidak bisa melanjutkan arisan tersebut dikarenakan tidak memiliki uang, pemilik arisan membutuhkan uang secara cepat, pemilik arisan keluarganya sedang sakit maka dari itu iya melelang arisanya, pemilik arisan juga ingin berangkat iya membutuhkan uang sebenarnya tidak benar.
- Bahwa uang yang di transferkan kepada Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk membayarkan orang yang telah membeli lelang arisan dengan Terdakwa dan uang itulah Terdakwa gunakan untuk membayarkan lelang arisan tersebut dan juga disaat sudah akan cair Terdakwa menawarkan kembali lelang arisan dengan menjanjikan keuntungan yang lebih dari pertama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa membuat status Whastapp yang isinya Get 10 lelang 8 juta setelah itu Terdakwa mengirimkan pesan kepada korban Terdakwa lewat media sosial Whatsapp dengan mengatakan "SAY ADA LELANGAN ARISAN MAU TERDAKWA CEPAT DIA DAPAT" dan juga Terdakwa memiliki grup ARISAN NONGKITTY yang ada di Messenger yang mana Terdakwa sebagai admin di grup tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat lelang arisan tersebut dikarenakan uang dari korban dengan bunga yang Terdakwa janjikan kepada korban-korban Terdakwa terpakai oleh Terdakwa maka dari itu Terdakwa memiliki pemikiran untuk membuat lelang arisan tersebut untuk menutupi uang yang Terdakwa gunakan dari uang korban yang terdakwa kumpulkan tersebut atau gali lubang tutup lubang;
- Bahwa yang memiliki ide membuat lelang arisan tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa uang yang Terdakwa pakai tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja untuk toko pakaian Terdakwa, selebihnya untuk menutup lubang atau memenuhi janji Terdakwa kepada korban-korban lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdri. Ernawati yang merupakan salah satu korban dari lelang arisan yang Terdakwa tawarkan;
- Bahwa Terdakwa awalnya membuat status WhatsApp dan Messenger, lalu Saksi Ernawati tertarik mengikuti lelang arisan tersebut;
- Bahwa lelang arisan yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Ernawati yaitu dengan modal lelang arisan sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dalam waktu 15 (lima belas) hari uang akan Terdakwa kembalikan sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan keuntungan yang akan di dapatkan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan kepada sdri. ErnawaTI Terdakwa mengatakan kepada sdri. Ernawati bahwa pemilik arisan sedang membutuhkan uang maka dari itu arisannya;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan lelang arisan kepada sdri. Ernawati sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Februari 2021 dengan keutungan yang Terdakwa janjikan sejumlah Rp.3.5000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 07 Maret 2021. Sdri Ernawati pernah menayakan siapa pemilik dari arisan tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa pemilik arisan tersebut adalah kawan Terdakwa;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika pada saat pencairan Terdakwa tidak bisa membayarkan, maka sampai waktunya bisa membayarkan dihitung dendanya yang setiap hari keterlambatan dihargai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada lelang arisan Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sdri Ernawati memberikan kepada Terdakwa secara tunai di Cafe Terdakwa. Namun, pada saat pembayaran tanggal 7 Maret 2021 belum Terdakwa bayarkan dikarekan uangnya tidak ada;
- Bahwa lelang arisan senilai Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada Sdr. Ernawati sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan akan dibayar pada tanggal 7 Maret 2021, namun Terdakwa tidak dapat membayarnya dikarenakan uangnya tidak ada;
- Bahwa sdri Ernawati pada tanggal 25 Februari 2021 mentransfer sejumlah Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa Bank BRI atas nama EKA dengan nomor rekening 225201003340505 untuk pembayaran lelang arisan yang Terdakwa tawarkan;
- Bahwa sdri Ernawati pada tanggal 25 Februari 2021 mentransfer sejumlah Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa Bank BRI atas nama EKA dengan nomor rekening 225201003340505 untuk pembayaran lelang.
- Bahwa pada bulan Februari 2021 Terdakwa ada juga menawarkan lelangan kepada sdri. Ernawati sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan keuntungan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang tersebut diberikan sdri Ernawati kepada Terdakwa secara tunai;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungannya akan Terdakwa bayarkan pada tanggal 6 Maret 2021 namun pada hari tersebut Terdakwa tidak dapat membayar karena Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa pada bulan Februari 2021 Terdakwa ada menawarkan lelangan arisan kepada sdri. Ernawati sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang dijanjikan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan pada tanggal 5 Maret 2021. Namun, setelah uang tersebut diberikan ke Terdakwa secara tunai, pada hari yang dijanjikan pada tanggal 05 Maret 2021 Terdakwa juga tidak dapat membayarnya;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan lelang arisan kepada sdr. Ernawati pada bulan Februari 2021 sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan keuntungan sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan pada tanggal 5 Maret 2021. Namun, setelah sdr. Ernawati memberikan yang tersebut kepada Terdakwa secara tunai, pada hari yang dijanjikan Terdakwa tidak dapat membayar;
- Bahwa Terdakwa pernah juga menawarkan lelang arisan kepada sdr. Ernawati pada bulan Februari 2021 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta ribu rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan dibayarkan pada tanggal 5 Maret 2021. Namun, setelah Sdr Ernawati memberikan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa, pada hari yang dijanjikan, Terdakwa tidak memiliki uang untuk mebayarkannya;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan lelang arisan kepada sdr. Ernawati sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sdr. Ernawati memberikan uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara mentransfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kedua Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 09 Maret 2021 dari Bank BRI atas nama sdr. Ernawati dengan nomor rekening 328201023198536 ke rekening Terdakwa yakni Bank BRI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 225201003340505. Namun, pada lelang arisan ini, Terdakwa juga tidak dapat membayarnya;
- Bahwa ketujuh lelang arisan yang diikuti Ernawati tersebut sebenarnya tidak ada. Terdakwa melakukan hal tersebut untuk mendapatkan uang dan untuk membayarkan lelang-lelang arisan orang lain;
- Bahwa korban pernah mendatangi rumahnya pada tanggal 10 Maret dan 11 Maret 2021 untuk menagih uang yang telah diserahkan, namun Terdakwa menjanjikan 14 (empat belas) hari kedepan akan segera dipenuhi;
- Bahwa pada ketujuh lelang arisan yang diikuti oleh Ernawati, Terdakwa menandatangani kuitansi pada tanggal 11 Maret 2021, yakni saat para korban datang untuk menagih uang mereka kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri akibat tidak mampu mengganti uang para korban;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan uang para korban untuk modal usaha jual beli serta untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada para korban melalui Grup Messenger;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan menunjukkan adanya tanda-tanda kehamilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari ERNAWATI uang sejumlah Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari ERNAWATI uang sejumlah Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari ERNAWATI uang sejumlah Empat Juta Rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari ERNAWATI uang sejumlah Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari ERNAWATI uang sejumlah Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari ERNAWATI uang sejumlah Lima Juta Rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Transaksi dari rekening Bank BRI atas nama ERNAWATI ke rekening Bank BRI atas nama EKA sejumlah Empat Juta Rupiah pada tanggal 09 Maret 2021.

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Ran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Transaksi dari rekening Bank BRI atas nama ERNAWATI ke rekening Bank BRI atas nama EKA sejumlah Tiga Juta Rupiah pada tanggal 09 Maret 2021.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bulan Januari Bank BRI atas nama ERNAWATI.
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bulan Februari Bank BRI atas nama ERNAWATI.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bulan Maret Bank BRI atas nama ERNAWATI.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian perihal pengembalian uang lelang arisan antara EKA sebagai pihak pertama dengan OKTAFIANA sebagai pihak kedua dengan jumlah uang sebesar Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atas nama OKTAFIANA
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Riau atas nama OKTAFIANA.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F8 model CPH1823 berwarna Biru dengan IMEI 1 (869597044298375) IMEI 2 (869597044298367).
- 2 (dua) buah buku catatan lelang arisan.
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI atas nama EKA dengan Nomor Rekening : 2252-01-003340-50-5.
- 14 (empat belas) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama EKA dari tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 dengan Nomor Rekening : 2252-01-003340-50-5.
- 16 (enam belas) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama EKA dari tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 dengan Nomor Rekening : 2252-01-003340-50-5.
- 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama EKA dari tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021 dengan Nomor Rekening : 2252-01-003340-50-5.
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama DESSY REYA TANDRA dari tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 dengan Nomor Rekening : 328201028860536.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari DESY uang sejumlah tiga juta rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari DESY uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.

- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari DESY uang sejumlah empat juta delapan ratus ribu rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari DESY uang sejumlah dua juta rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari DESY uang sejumlah dua juta rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Syariah Indonesia atas nama MEGA PURNAMA dengan nomor rekening 7123625627.
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank Syariah Indonesia atas nama MEGA PURNAMA dengan nomor rekening 7123625627.
- 9 (sembilan) lembar Rekening Koran Bank BNI atas nama LINA dari tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 dengan Nomor Rekening : 1146711148.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari LINA uang sejumlah sembilan juta rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari LINA uang sejumlah empat juta rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari LINA uang sejumlah enam juta rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari LINA uang sejumlah sembilan juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari NOVI KURMILA uang sejumlah delapan belas juta rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari NOVI KURMILA uang sejumlah sebelas juta rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah.
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank RIAU atas nama Sudirman dari tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 dengan Nomor Rekening : 117-2-107379.
- 17 (tujuh belas) lembar rekening koran Bank MANDIRI atas nama Sudirman dari tanggal 01 November 2020 sampai dengan 30 Maret 2021 dengan Nomor Rekening :109-00-0789904-0;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2021 Terdakwa mengirim pesan lewat media sosial Whatsapp menggunakan handphone 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F8 model CPH1823 berwarna Biru dengan IMEI 1 (869597044298375) IMEI 2 (869597044298367) kepada Saksi Ernawati yang isinya mengatakan "SAY INI ADA ORANG YANG LELANG ARISAN ORANG YANG PUNYA ARISAN LAGI BUTUH UANG JADI IYA MENJUAL ARISANYA" dan Saksi Ernawati tertarik lalu Saksi Ernawati mengikuti lelang arisan tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Saksi Ernawati tertarik karena keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Saksi Ernawati percaya dengan lelang arisan tersebut dikarenakan Saksi Ernawati sudah mengenal Terdakwa dari tahun 2018 dan pernah satu tempat bekerja dengan Terdakwa. Selain itu Saksi Ernawati juga pernah ikut arisan yang dijalankan Terdakwa dan arisan tersebut berjalan dengan lancar;
- Bahwa pada bulan Februari Saksi mengikuti lelang arisan dengan Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dan pada bulan Maret 2021 sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi Ernawati mengikuti lelang arisan pada bulan Februari sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan Terdakwa akan diberikan kepada saksi pada tanggal 7 Maret 2021 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang didalamnya sudah termasuk modal dan keuntungan saksi;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Ran



- Bahwa Saksi Ernawati ikut lelang arisan bulan Februari 2021 sejumlah Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus rupiah) yang Saksi berikan kepada Terdakwa melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama sdr. ERNAWATI dengan nomor rekening 328201023198536 ke nomor rekening Bank BRI 225201003340505 atas nama Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2021 dan Terdakwa menjanjikan akan membayarkan kepada Saksi sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) termasuk modal Saksi pada tanggal 07 Maret 2021;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ernawati juga mengikuti lelang arisan bulan Februari 2021 sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diberikan secara tunai pada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan akan membayarkan sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) termasuk modal saksi pada tanggal 6 Maret 2021;
- Bahwa lelang arisan bulan Februari 2021 sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Ernawati kepada Terdakwa secara Tunai dan Terdakwa berjanji akan membayarkan kepada Saksi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) termasuk modal Saksi pada tanggal 5 Maret 2021;
- Bahwa lelang arisan bulan Februari 2021 sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) diikuti Saksi Ernawati dengan memberikan secara tunai kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan membayarkan kepada saksi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sudah termasuk modal Saksi pada tanggal 5 Maret 2021;
- Bahwa pada lelang arisan bulan Februari 2021 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diikuti Saksi Ernawati, Terdakwa menjanjikan akan membayarkan kepada saksi sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang mana didalamnya sudah termasuk modal saksi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keuntungan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 5 Maret 2021;
- Bahwa pada tanggal yang telah dijanjikan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak ada memberikan modal ataupun keuntungan kepada Saksi dengan alasan orang belum transfer atau bayar arisan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2021, Saksi Ernawati kembali mengikuti 1 (satu) lelang arisan dengan Terdakwa sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang saksi berikan kepada sdr EKA dengan cara transfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kedua Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 9 Maret 2021 dari Bank



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI atas nama sdr. ERNAWATI dengan nomor rekening 328201023198536 ke rekening Bank BRI atas nama EKA dengan nomor rekening 225201003340505 09 Maret 2021. Terdakwa berjanji akan membayarkan kepada Saksi sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang mana didalamnya sudah termasuk modal saksi dan keuntungan pada tanggal 25 Maret 2021;

- Bahwa Saksi Ernawati masih mau mengikuti lelang arisan pada tanggal 9 Maret 2021 tersebut dikarenakan Saksi berfikir semua arisan yang Saksi ikuti yang bulan Februari sebanyak 6 (enam) lelang arisan akan cair bersamaan cari di bulan Maret tahun 2021 dan Terdakwa juga mengatakan bahwa akan memberikan kompensasi senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran lelang arisan tersebut, sehingga Saksi Ernawati percaya;

- Bahwa alasan yang sering disampaikan Terdakwa mengenai lelang arisannya diantaranya karena pemilik dari arisan tersebut sedang membutuhkan uang, karena ada keluarga dari pemilik arisan yang sedang sakit atau karena pemilik dari arisan membutuhkan uang untuk berangkat dari Ranai;

- Bahwa lelang arisan yang saksi ikuti sebanyak 7 (tujuh) kali tersebut ternyata tidak ada karena pada tanggal 11 Maret 2021 banyak korban dari Terdakwa mendatangi rumah dengan tujuan yang dengan Saksi yaitu untuk menagih uang pembayaran lelang arisan dan saat itulah Saksi Ernawati mengetahui bahwa ternyata lelang arisan tersebut bohong;

- Bahwa yang mengikuti lelang arisan ternyata bukan hanya Saksi Ernawati, melainkan ada orang lain juga. Diantaranya adalah Saksi Novi Kurmila, Saksi Dessy Reya Tandra, dan Saksi Mega Purnama yang juga mengalami kerugian;

- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2021, saat Saksi Ernawati datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan dan menagih pembayaran uang lelang arisan, Terdakwa mengakui bahwa lelang arisan tersebut bohong dan pada hari tersebut Terdakwa menandatangani kwitansi penerimaan uang lelang arisan dari Saksi Ernawati sebanyak 7 (tujuh) kali dan uang lelang arisan dari korban lainnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengadakan lelang arisan tersebut untuk menutupi uang arisan dan uang lelang arisan yang terpakai oleh Terdakwa dan juga untuk membayar keuntungan dari sebagian lelang arisan orang lain

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga untuk mengumpulkan uang tersebut, maka Terdakwa mengadakan lelang arisan yang sebenarnya tidak ada;

- Bahwa Terdakwa ada menggunakan sebagian uang lelang arisan untuk menambah modal usaha dan membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa atas kejadian lelang arisan yang tidak benar tersebut Saksi Ernawati mengalami kerugian sejumlah Rp. 31.600.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa barangsiapa artinya adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, bernafas, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada awal persidangan Terdakwa telah membenarkan



identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan penuntut umum sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini. Selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menunjukkan sikap sebagai subjek hukum orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya, sehingga apabila seluruh unsur yang didakwakan kepadanya terbukti, maka Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barangsiapa* telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau memang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara atau hal-hal yang tidak dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa menawarkan lelang arisan melalui media sosial Whatsaap kepada Saksi Ernawati dengan tujuan agar Terdakwa dapat mengumpulkan uang yang akan Terdakwa gunakan untuk membayar lelang arisan dari orang-orang yang telah mengikuti lelang arisan terlebih dahulu. Selain itu Terdakwa juga menggunakan sebagian uang lelang arisan tersebut untuk modal usaha dan membeli kebutuhan sehari-hari Terdakwa sehingga untuk menutupi uang yang digunakannya, Terdakwa mengadakan lelang arisan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa tidak hanya mengumpulkan uang dari Saksi Ernawati saja, melainkan juga uang dari beberapa orang lainnya. Namun, Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin untuk mengumpulkan dan mengelola dana dari masyarakat sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri secara melawan hukum, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan**



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan martabat palsu atau keadaan palsu maksudnya adalah mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dan sebagainya, padahal sebenarnya ia bukan pejabat tersebut;

Menimbang, bahwa R. Soesilo mengartikan tipu muslihat adalah sebagai suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan rangkaian kebohongan diartikan sebagai banyak kebohongan yang saling melengkapi dan tersusun sedemikian rupa sehingga keseluruhannya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk mendapatkan sejumlah uang dari saksi korban Ernawati dan korban lainnya, Terdakwa mengadakan lelang arisan dengan berbagai nilai dan menjanjikan keuntungan yang cukup besar sehingga Saksi Ernawati tertarik untuk mengikuti lelang arisan tersebut hingga 7 (tujuh) kali. Adapun rincian lelang arisan yang diikuti oleh Saksi Ernawati adalah sebagai berikut :

1. Pada bulan Februari sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dijanjikan keuntungan senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sudah termasuk modal dan akan diberikan pada tanggal 7 Maret 2021;
2. Pada bulan Februari 2021 sejumlah Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama sdri. ERNAWATI dengan nomor rekening 328201023198536 ke nomor rekening Bank BRI 225201003340505 atas nama Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2021. Terdakwa menjanjikan keuntungan sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang sudah termasuk modal pada tanggal 7 Maret 2021;
3. Pada bulan Februari 2021 sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diberikan secara tunai, Terdakwa menjanjikan keuntungan sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang sudah termasuk modal pada tanggal 6 Maret 2021;
4. Pada bulan Februari 2021 sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Ernawati kepada Terdakwa secara Tunai dan Terdakwa menjanjikan keuntungan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sudah termasuk modal pada tanggal 5 Maret 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada bulan Februari 2021 sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang diikuti Saksi Ernawati dengan memberikan secara tunai kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan membayarkan kepada saksi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sudah termasuk modal Saksi pada tanggal 5 Maret 2021;
6. Pada bulan Februari 2021 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diikuti Saksi Ernawati, Terdakwa menjanjikan akan membayarkan kepada saksi sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang sudah termasuk modal pada tanggal 5 Maret 2021; dan
7. Pada 9 Maret 2021, sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diberikan dengan cara transfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan yang kedua Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 9 Maret 2021 dari Bank BRI atas nama sdr. ERNAWATI dengan nomor rekening 328201023198536 ke rekening Bank BRI atas nama EKA dengan nomor rekening 225201003340505 dengan dijanjikan keuntungan sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang sudah termasuk modal pada tanggal 25 Maret 2021;

Menimbang, bahwa pada lelang arisan bulan Februari 2021, Terdakwa menjanjikan akan membayar pada tanggal 5 sampai dengan 7 Maret 2021, namun pada hari yang dijanjikan, Terdakwa tidak mampu membayar ataupun mengembalikan modal yang telah diberikan oleh Saksi Ernawati dan justru menawarkan lelang arisan yang ketujuh dengan nilai modal Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa meyakinkan Saksi Ernawati bahwa untuk setiap hari keterlambatan pembayaran, Terdakwa akan membayar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Saksi Ernawati percaya dan yakin bahwa Terdakwa akan membayar seluruh lelang arisannya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Maret 2021, Saksi Ernawati mendatangi Terdakwa di rumahnya dan ternyata Terdakwa mengakui lelang arisan tersebut adalah bohong dan tidak benar dan uang modal saksi Ernawati pun sudah tidak ada. Orang yang digantikan arisannya pun sebenarnya tidak ada sehingga lelang arisan tersebut hanya akal akalan Terdakwa saja untuk mengumpulkan uang yang akan digunakan untuk kepentingan Terdakwa dan untuk membayar lelang arisan orang lain atau dengan kata lain gali lubang untuk menutup lubang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menggunakan tipu muslihat dan membuat rangkaian kebohongan sehingga Saksi korban Ernawati



memperdayai kebohongan Terdakwa tersebut, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

***Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini erat kaitannya dengan unsur sebelumnya, maka unsur ini terbukti apabila tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertujuan agar korban mau memberikan suatu barang atau memberikan hutang maupun menghapuskan hutang;

Menimbang, bahwa Sub unsur “menyerahkan suatu barang”, “memberi hutang” dan “menghapuskan hutang” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja yang terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa melakukan kebohongan dengan mengadakan arisan lelang agar Terdakwa dapat mengumpulkan uang dari para korban, termasuk Saksi Ernawati;

Menimbang, bahwa oleh karena tipu muslihat dan kebohongan yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Ernawati, Saksi Ernawati pun percaya dan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yang totalnya senilai Rp.31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) diberikan secara tunai kepada Terdakwa di rumah Terdakwa pada bulan Februari 2021;
2. Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diberikan melalui transfer dari rekening Bank BRI atas nama Ernawati dengan nomor rekening 328201023198536 ke nomor rekening Bank BRI 225201003340505 atas nama Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2021;
3. Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diberikan secara tunai kepada Terdakwa pada bulan Februari 2021;
4. Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara Tunai kepada Terdakwa pada bulan Februari 2021;
5. Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan secara tunai kepada Terdakwa pada bulan Februari 2021;
6. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diberikan secara tunai kepada Terdakwa pada bulan Februari 2021; dan
7. Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diberikan dengan cara transfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan





yang kedua Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Bank BRI atas nama Ernawati dengan nomor rekening 328201023198536 ke rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 225201003340505 pada tanggal 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang dalam pengertian yang umum, yaitu setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan ataupun dimanfaatkan sehingga uang yang diberikan oleh Saksi Ernawati tersebut kepada Terdakwa adalah termasuk suatu barang;

Menimbang, bahwa oleh karena tipu muslihat dan kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut membuat Saksi Ernawati percaya dan memberikan barang berupa sejumlah uang kepada Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim menilai bahwa pidana tersebut dapat memberikan rasa keadilan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dihadapkan ke persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas yang menandakan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F8 model CPH1823 berwarna Biru dengan IMEI 1 (869597044298375) IMEI 2 (869597044298367) yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI atas nama EKA dengan Nomor Rekening : 2252-01-003340-50-5 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah buku catatan lelang arisan.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari ERNAWATI uang sejumlah Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari ERNAWATI uang sejumlah Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari ERNAWATI uang sejumlah Empat Juta Rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari ERNAWATI uang sejumlah Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari ERNAWATI uang sejumlah Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari ERNAWATI uang sejumlah Lima Juta Rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Transaksi dari rekening Bank BRI atas nama ERNAWATI ke rekening Bank BRI atas nama EKA sejumlah Empat Juta Rupiah pada tanggal 09 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Transaksi dari rekening Bank BRI atas nama ERNAWATI ke rekening Bank BRI atas nama EKA sejumlah Tiga Juta Rupiah pada tanggal 09 Maret 2021;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bulan Januari Bank BRI atas nama ERNAWATI;
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bulan Februari Bank BRI atas nama ERNAWATI;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bulan Maret Bank BRI atas nama ERNAWATI;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian perihal pengembalian uang lelang arisan antara EKA sebagai pihak pertama dengan OKTAFIANA sebagai pihak kedua dengan jumlah uang sebesar Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atas nama OKTAFIANA;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Riau atas nama OKTAFIANA.;
- 14 (empat belas) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama EKA dari tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 dengan Nomor Rekening : 2252-01-003340-50-5;
- 16 (enam belas) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama EKA dari tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 dengan Nomor Rekening : 2252-01-003340-50-5;
- 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama EKA dari tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021 dengan Nomor Rekening : 2252-01-003340-50-5;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama DESSY REYA TANDRA dari tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 dengan Nomor Rekening : 328201028860536;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari DESY uang sejumlah tiga juta rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari DESY uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari DESY uang sejumlah empat juta delapan ratus ribu rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari DESY uang sejumlah dua juta rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari DESY uang sejumlah dua juta rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Syariah Indonesia atas nama MEGA PURNAMA dengan nomor rekening 7123625627;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank Syariah Indonesia atas nama MEGA PURNAMA dengan nomor rekening 7123625627;
- 9 (sembilan) lembar Rekening Koran Bank BNI atas nama LINA dari tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 dengan Nomor Rekening : 1146711148;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari LINA uang sejumlah sembilan juta rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari LINA uang sejumlah empat juta rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari LINA uang sejumlah enam juta rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari LINA uang sejumlah sembilan juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari NOVI KURMILA uang sejumlah delapan belas juta rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;

- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari NOVI KURMILA uang sejumlah sebelas juta rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank RIAU atas nama Sudirman dari tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 dengan Nomor Rekening : 117-2-107379;
- 17 (tujuh belas) lembar rekening koran Bank MANDIRI atas nama Sudirman dari tanggal 01 November 2020 sampai dengan 30 Maret 2021 dengan Nomor Rekening :109-00-0789904-0;

yang terlampir dalam berkas perkara , maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu diungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dan pemberian nestapa atau rasa sakit, tetapi yang lebih penting adalah bahwa pemidanaan itu sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran agar terpidana menyadari kesalahannya dan tidak melakukan perbuatan yang sama lagi di kemudian hari

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Ernawati dan korban-korban lainnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah melarikan diri namun akhirnya tertangkap;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Ran





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulang perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eka Binti Tamrin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F8 model CPH1823 berwarna Biru dengan IMEI 1 (869597044298375) IMEI 2 (869597044298367).

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI atas nama EKA dengan Nomor Rekening : 2252-01-003340-50-5.

## Dikembalikan kepada Terdakwa; dan

- 2 (dua) buah buku catatan lelang arisan.
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari ERNAWATI uang sejumlah Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari ERNAWATI uang sejumlah Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari ERNAWATI uang sejumlah Empat Juta Rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari ERNAWATI uang sejumlah Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari ERNAWATI uang sejumlah Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari ERNAWATI uang sejumlah Lima Juta Rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Transaksi dari rekening Bank BRI atas nama ERNAWATI ke rekening Bank BRI atas nama EKA sejumlah Empat Juta Rupiah pada tanggal 09 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Transaksi dari rekening Bank BRI atas nama ERNAWATI ke rekening Bank BRI atas nama EKA sejumlah Tiga Juta Rupiah pada tanggal 09 Maret 2021;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bulan Januari Bank BRI atas nama ERNAWATI;
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bulan Februari Bank BRI atas nama ERNAWATI;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bulan Maret Bank BRI atas nama ERNAWATI;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian perihal pengembalian uang lelang arisan antara EKA sebagai pihak pertama dengan OKTAFIANA sebagai pihak kedua dengan jumlah uang sebesar Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atas nama OKTAFIANA;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Riau atas nama OKTAFIANA.;
- 14 (empat belas) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama EKA dari tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 dengan Nomor Rekening : 2252-01-003340-50-5;
- 16 (enam belas) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama EKA dari tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 dengan Nomor Rekening : 2252-01-003340-50-5;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama EKA dari tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021 dengan Nomor Rekening : 2252-01-003340-50-5;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama DESSY REYA TANDRA dari tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 dengan Nomor Rekening : 328201028860536;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari DESY uang sejumlah tiga juta rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari DESY uang sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari DESY uang sejumlah empat juta delapan ratus ribu rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari DESY uang sejumlah dua juta rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari DESY uang sejumlah dua juta rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Syariah Indonesia atas nama MEGA PURNAMA dengan nomor rekening 7123625627;
- 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan Bank Syariah Indonesia atas nama MEGA PURNAMA dengan nomor rekening 7123625627;
- 9 (sembilan) lembar Rekening Koran Bank BNI atas nama LINA dari tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 dengan Nomor Rekening : 1146711148;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari LINA uang sejumlah sembilan juta rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari LINA uang sejumlah empat juta rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari LINA uang sejumlah enam juta rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari LINA uang sejumlah sembilan juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari NOVI KURMILA uang sejumlah delapan belas juta rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah diterima dari NOVI KURMILA uang sejumlah sebelas juta rupiah untuk pembayaran lelang arisan kepada EKA pada tanggal 11 Maret 2021 dengan ditanda tangani EKA diatas materai sepuluh ribu rupiah;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank RIAU atas nama Sudirman dari tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 dengan Nomor Rekening : 117-2-107379;
- 17 (tujuh belas) lembar rekening koran Bank MANDIRI atas nama Sudirman dari tanggal 01 November 2020 sampai dengan 30 Maret 2021 dengan Nomor Rekening :109-00-0789904-0;

## **Terlampir dalam berkas perkara;**

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, oleh kami, Betari Karlina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Alexandro Lahagu, S.H., M. Fauzi. N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Roni Alexandro Lahagu, S.H. dan Suryadana Rahayu Putra, S.H., sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hadry. B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Rendra Putra Karista, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Ran



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Suryadana Rahayu Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadry. B., S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)